

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) merupakan isu penting bagi berbagai negara, termasuk Indonesia yang dikenal mempunyai kekayaan alam melimpah seperti minyak, gas, batu bara, hutan, serta potensi laut. SDA berperan besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, jika dikelola secara tidak bijak, hal ini dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga ketidakadilan dalam pembagian manfaat. Oleh sebab itu, pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan efektif sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta menjamin kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting melalui kebijakan yang meliputi regulasi, perizinan, pengawasan, konservasi, dan rehabilitasi. Akan tetapi, penerapan kebijakan tersebut kerap menghadapi kendala, seperti lemahnya koordinasi antar instansi, praktik korupsi, hingga intervensi sektor swasta yang mengejar keuntungan sesaat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA masih terbatas. Kurangnya keterlibatan publik menyebabkan kebijakan menjadi kurang efektif. Oleh karena itu,

dibutuhkan keterlibatan semua pihak agar pengelolaan SDA dapat berjalan secara adil, transparan, dan berkesinambungan.¹

Air adalah sumber daya alam yang memiliki peranan sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Setiap lapisan masyarakat berupaya keras memperoleh akses air yang berkualitas untuk mmenuhi kebutuhan mereka. Sebagai salah satu sumber daya penting, air digunakan untuk beragam keperluan, seperti air minum, aktivitas rumah tangga, irigasi pertanian, peternakan, perikanan, hingga mendukung industri, transportasi, pembangkit listrik, dan aktivitas rekreasi. Namun, pemanfaatan air dalam beragam sektor sering menimbulkan benturan kepentingan, misalnya perebutan antara kebutuhan irigasi dan kebutuhan industri. Selain itu, pembangunan di wilayah resapan air dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam ketersediaan air di masa mendatang. Jika hal ini diabaikan, dampaknya akan semakin memperburuk kondisi lingkungan dan sosial. karena itu, perlu adanya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Pengelolaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi. Tujuannya adalah untuk menjaga konservasi, mendayagunakan sumber daya air secara optimal, sekaligus mengendalikan potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh air.²

¹ Bonaraja Purba et al., “Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Indonesia,” *Economic Reviews Journal* 3, no. 3 (September 2024): 2145–50, <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.316>. hlm.2146.

² Annisa Weningtyas and Endang Widuri, “Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Modal Untuk Pembangunan Berkelanjutan,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 5, no. 1 (June 2022): 129–44, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6074>. hlm.130.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya air yang sangat besar, menghadapi tantangan serius dalam menjaga kualitas dan kuantitas air. Perubahan iklim yang memicu ketidakstabilan cuaca serta semakin seringnya terjadi kekeringan telah berdampak besar pada berkurangnya ketersediaan air bersih. Kondisi ini diperparah oleh pencemaran yang berasal dari limbah industri, pertanian, maupun rumah tangga, sehingga banyak sumber air tidak lagi layak digunakan. Sementara itu, pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan permintaan air bersih meningkat tajam, melampaui kemampuan alam untuk memulihkan diri. Situasi ini menjadikan krisis air sebagai salah satu masalah global paling serius yang kini dihadapi banyak negara. Ketersediaan air bersih semakin terancam akibat eksplorasi yang berlebihan, perubahan iklim, serta laju pertumbuhan populasi yang tinggi. Seiring meningkatnya kebutuhan air untuk rumah tangga, pertanian, dan industri, penyediaan sumber daya air menjadi semakin sulit dipenuhi. Dampaknya tidak bisa dihindari, mulai dari ancaman kesehatan akibat minimnya sanitasi hingga merebaknya penyakit berbasis air. Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi ikut terganggu karena sektor industri yang sangat bergantung pada air menghadapi keterbatasan pasokan. Bahkan, perebutan akses terhadap sumber air yang semakin terbatas berpotensi menimbulkan konflik sosial di berbagai wilayah.³

³ Gadis Fransiska Apriliana Sari, Devi Yolanda, and Rayi Kharisma Rajib, "Krisis Air Menangani Penyediaan Air Bersih Di Dunia Yang Semakin Kekurangan Sumber Daya," *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 5 (May 2024): 334–41, <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i5.1373>. hlm.335.

Secara umum hipotesis pengelolaan sumber daya air di Indonesia, yaitu:

1. Semua warga negara Indonesia mau menggunakan air PAM;
2. Tidak semua warga Indonesia mau menggunakan air PAM;
3. Semua tempat di Indonesia bisa terakses terhadap air PAM;
4. Tidak semua tempat di Indonesia bisa terakses air PAM;
5. Semua warga negara Indonesia yang menggunakan air PAM airnya bersih;

6. Tidak semua warga negara Indonesia yang menggunakan air PAM airnya bersih;
7. Implementasi Pasal 63 UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air di Indonesia sudah sepenuhnya berjalan optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Implementasi Pasal 63 UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air di Indonesia belum sepenuhnya berjalan optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Implementasi Pasal 63 UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air di Indonesia sudah sepenuhnya berjalan optimal sesuai dengan ketentuan prinsip *fiqh siyasah*;
10. Implementasi Pasal 63 UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air di Indonesia belum sepenuhnya berjalan optimal sesuai dengan ketentuan *fiqh siyasah*.

Untuk menjawab tantangan tersebut, negara melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air berusaha mempertegas prinsip pengelolaan air yang berkelanjutan, adil, dan berbasis partisipasi masyarakat. Pasal 63 yang berbunyi:

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Konsultasi publik;
 - b. Musyawarah;
 - c. Kemitraan;
 - d. Penyampaian aspirasi;
 - e. Pengawasan; dan/atau
 - f. Keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁴

Selain undang-undang tersebut, terdapat lagi undang-undang dibawahnya yang mengatur peran serta masyarakat yaitu Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung, Pasal 28 yang berbunyi:

- (1) Masyarakat dapat berperan serta memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan PDAM.
- (2) Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan PDAM.
- (3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDAM wajib menyediakan sarana yang memadai.⁵

⁴ UU Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

⁵ Perbup Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung.

Hukum islam mengartikan bahwa air merupakan salah satu bentuk *al-milkiyyah al-‘ammah* (milik umum) yang tidak boleh dimonopoli atau dikomersialisasi berlebihan. *Fiqh Siyasah* mengajarkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan air demi kemaslahatan umat. Menurut Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* secara terstruktur menjelaskan kriteria dan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh seorang pemimpin atau imam dalam sistem pemerintahan Islam. Tujuan dari syarat-syarat tersebut adalah agar pemimpin mampu menjalankan tanggung jawab dengan baik, menegakkan keadilan, serta membawa kemaslahatan bagi rakyatnya. Salah satu syarat utama yang ditekankan adalah keharusan seorang pemimpin memiliki sifat adil.

Menurut Al-Mawardi, adil berarti tidak melakukan dosa besar serta tidak terus-menerus terjerumus dalam dosa kecil, sekaligus mempunyai rekam jejak hidup yang bersih dan tidak tercela.⁶ Keadilan menjadi fondasi penting agar seorang pemimpin mendapatkan kepercayaan dan penghormatan dari masyarakat. Selain itu, keadilan juga mencakup kemampuan untuk menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Dalam praktiknya, pemimpin yang adil harus menegakkan nilai-nilai kemanusiaan serta moralitas dalam setiap keputusan yang diambil. Sehingga, pemimpin berkewajiban mengatur dan mendistribusikan sumber daya yang

⁶ Rhiska Novita Sari Et Al., “Ketatanegaraan Menurut Imam Al-Mawardi,” *Jurnal Psikososial Dan Pendidikan* 1, no. 1 (May 2025): 67–74. hlm. 68.

menyangkut kepentingan umum secara adil. Hal tersebut menegaskan bahwa pengelolaan air tidak hanya persoalan teknis semata, tetapi menyangkut prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Pemimpin yang adil akan membuka peluang yang setara bagi semua kelompok masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya air.

Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa masyarakat memiliki hak yang setara untuk menyampaikan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan terkait air, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 63 Undang-Undang Sumber Daya Air. Partisipasi masyarakat membantu memastikan bahwa distribusi dan penggunaan air dilakukan secara adil dan proporsional. Masyarakat dapat turut mengawasi dan memberi masukan agar tidak terjadi monopoli, penyalahgunaan, atau ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya air. Sehingga hal tersebut merupakan bentuk penerapan nilai keadilan dalam praktik pemerintahan di mana pengambilan keputusan didasarkan pada kemaslahatan umum, bukan kepentingan pribadi atau golongan.

Relevansi antara Pasal 63 UU SDA 2019 dengan *Fiqh Siyasah* dapat ditemukan pada titik temu mengenai partisipasi masyarakat dan jaminan kemaslahatan. Keduanya menegaskan bahwa masyarakat bukan sekadar penerima manfaat, melainkan juga berperan aktif dalam menjaga kelestarian air. Air sebagai sumber kehidupan semua makhluk hidup memerlukan pengelolaan yang jelas, baik melalui prinsip Islami maupun aturan konvensional. Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan penuh untuk mengelola sumber daya air, sedangkan pemanfaatannya di luar hak guna

pakai harus melalui prosedur perizinan resmi dari pemerintah. Namun, tidak hanya negara yang berperan, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pertimbangan pemberian izin, sebab air merupakan milik publik yang dimanfaatkan bersama. Oleh karena itu, praktik komersialisasi air oleh pihak swasta yang menjual air publik demi keuntungan semata harus dihindari. Hal ini karena air tidak hanya berperan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga menjadi sarana ibadah, misalnya untuk wudhu sebelum shalat. Jika air dijadikan komoditas yang diperjualbelikan secara berlebihan, maka berpotensi membatasi akses beribadah hanya bagi kalangan yang mampu. Sementara itu, masyarakat kurang mampu bisa terkendala dalam memenuhi kebutuhan spiritualnya. Dengan demikian, air harus tetap dijaga sebagai hak publik yang dapat diakses semua orang secara adil dan merata.⁷

Salah satu bentuk implementasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air di Indonesia adalah melalui air PAM yang selanjutnya dinamai Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum atau bisa disebut juga sebagai HIPPAM. HIPPAM hadir sebagai organisasi lokal yang mengelola air bersih secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. HIPPAM merupakan sebuah organisasi masyarakat yang dibentuk dengan tujuan utama menyediakan layanan air bersih atau air minum bagi rumah tangga di pedesaan yang belum mendapatkan pelayanan dari Perusahaan

⁷ Yeni Hendriyani and Ahmad Hasan Ridwan, “Tata Kelola Air Dalam Prespektif Islam,” *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 3 (July 2022): 203–17, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.165>. hlm.204.

Daerah Air Minum (PDAM). Keberadaan HIPPAM berlandaskan pada Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1985 yang menekankan pentingnya pembentukan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum Pedesaan di wilayah Jawa Timur. Melalui pedoman tersebut, HIPPAM hadir sebagai solusi bagi masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari. Organisasi ini bertugas untuk memastikan ketersediaan air yang layak konsumsi dengan biaya yang terjangkau. Selain itu, HIPPAM juga dibangun atas dasar semangat kebersamaan masyarakat pedesaan. Prinsip kerja sama dan musyawarah menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan. Tujuannya agar seluruh anggota masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga keberlangsungan pengelolaan air. Dengan demikian, HIPPAM tidak hanya berperan sebagai penyedia air minum, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat persatuan dan gotong royong masyarakat desa.⁸

Desa Sambitan merupakan salah satu desa di Kabupaten Tulungagung yang melaksanakan program HIPPAM. Sebelum adanya HIPPAM, masyarakat setempat menghadapi kesulitan dalam menperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka masih bergantung pada sumur maupun pompa sanyo yang kualitas airnya kurang layak konsumsi. Kondisi tersebut tentu menyulitkan warga dalam memenuhi kebutuhan dasar akan air sehat. Dengan berdirinya HIPPAM,

⁸ L. Kurnia Rahmawati, Ismu Rini Dwi Ari, and Septiana Hariyani, “Tingkat Modal Sosial Dalam Peningkatan Pengelolaan Air Bersih Pada Hippam Desa Sumberagung Kepohbaru Bojonegoro,” *Tata Kota Dan Daerah* 16, no. 2 (December 2024): 185–96, <https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2024.016.02.7.hlm.186>.

persoalan tersebut dapat diatasi secara bersama-sama. Melalui semangat kebersamaan dan gotong royong, masyarakat Desa Sambitan berhasil mewujudkan akses air bersih yang lebih baik. HIPPAM tidak hanya menyediakan pasokan air yang lebih layak, tetapi juga memberikan jaminan keberlanjutan dalam pemanfaatannya. Kehadiran program ini membuat warga lebih sejahtera karena kebutuhan air tercukupi dengan baik. Selain itu, keberadaan HIPPAM menjadi simbol kerjasama dan solidaritas antarwarga desa. Dengan demikian, HIPPAM membawa perubahan besar bagi kualitas hidup masyarakat Sambitan.

Tetapi terdapat permasalahan yang muncul dalam pengelolaan air HIPPAM di Desa Sambitan berkaitan dengan ketergantungan sistem pompa air pada pasokan listrik, sehingga ketika terjadi pemadaman listrik aliran air HIPPAM terhenti dan warga tidak dapat menggunakan layanan air bersih sebagaimana mestinya. Kondisi ini menimbulkan ketidaknyamanan, terutama bagi warga yang sepenuhnya mengandalkan HIPPAM sebagai sumber air harian. Di sisi lain, distribusi air HIPPAM juga belum merata di seluruh wilayah desa. Ketidakmerataan ini disebabkan oleh adanya sebagian warga yang tidak lagi menggunakan HIPPAM karena sumur mereka sudah menghasilkan air bersih yang mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan membahas terkait “Implementasi Pasal 63 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus

Pengelolaan Air PAM di Desa Sambitan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung)". Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana regulasi hukum positif diimplementasikan di tingkat desa, serta melihat kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah*.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Pasal 63 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dalam pengelolaan air oleh HIPPAM di Desa Sambitan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana implementasi Pasal 63 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dalam pengelolaan air oleh HIPPAM di Desa Sambitan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung dalam perspektif *fiqh siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis implementasi Pasal 63 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dalam pengelolaan air oleh HIPPAM di Desa Sambitan, Kecamatan pakel, Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk menganalisis implementasi Pasal 63 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dalam pengelolaan air oleh HIPPAM di Desa Sambitan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung dalam perspektif *fiqh siyasah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan pemahaman akademik mengenai implementasi Pasal 63 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dalam pengelolaan air oleh HIPPAM di Desa Sambitan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah*. Penelitian ini berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air HIPPAM, dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Dengan adanya penelitian ini, pemahaman akademik mengenai kesesuaian antara hukum positif dan *fiqh siyasah* tentang partisipasi masyarakat dalam tata kelola air akan semakin berkembang. Dalam penelitian ini menghubungkan dua perspektif penting, yaitu hukum positif (UU Sumber Daya Air) serta *fiqh siyasah* sebagai kerangka nilai islam yang menekankan aspek keadilan, kemaslahatan, dan pemberdayaan umat. Dengan demikian, penelitian ini akan memperkuat literatur akademik dan referensi hukum mengenai

hubungan antara regulasi nasional dengan implementasinya di tingkat desa, sekaligus memberikan pemahaman tentang bagaimana *fiqh siyasah* dapat meningkatkan praktik hukum positif dalam konteks partisipasi masyarakat dalam tata kelola air HIPPAM di desa.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapakan bermanfaat bagi berbagai pihak, terutama pemerintah desa, masyarakat desa, dan semua anggota pengelola HIPPAM. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi pihak-pihak lainnya, antara lain:

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan praktis bagi pemerintah desa dalam menyusun kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk mengoptimalkan implementasi Pasal 63 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dalam pengelolaan air oleh HIPPAM di Desa Sambitan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah*. Sehingga, kepala desa dapat menjalankan fungsinya secara lebih optimal dalam upaya partisipasi masyarakat untuk tata kelola air bersih di desa.

b. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi Pasal 63 Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dalam pengelolaan air oleh HIPPAM di Desa Sambitan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah* sehingga dapat memberikan wawasan tentang pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan air melalui HIPPAM.

c. Bagi Pengelola HIPPAM

Penelitian ini bisa dijadikan bahan evaluasi sekaligus referensi tentang bagaimana implementasi Pasal 63 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dalam pengelolaan air oleh HIPPAM di Desa Sambitan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah*. Sehingga, dapat menjadi masukan dalam meningkatkan efektivitas tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga pelayanan air bersih semakin optimal.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi inspirasi sekaligus bahan rujukan untuk kajian selanjutnya terkait bagaimana implementasi Pasal 63 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dalam pengelolaan air oleh HIPPAM di Desa Sambitan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah*.

E. Penegasan Istilah

Pembahasan dalam penelitian ini terdapat banyak istilah di dalamnya.

Penegasan terhadap istilah-istilah tersebut penting dilakukan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami. Maka dari itu, penulis memberikan batasan melalui definisi konseptual dan definisi operasional sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Implementasi

Istilah Implementasi berasal dari kata bahasa Inggris *to implement* yang bermakna melaksanakan atau mengimplementasikan. Secara umum, implementasi dipahami sebagai upaya menyediakan berbagai sarana untuk menjalankan suatu keputusan atau kebijakan yang menimbulkan dampak tertentu, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, maupun kebijakan lembaga negara dalam konteks kenegaraan. Dengan demikian, proses implementasi dapat dinilai dengan membandingkan capaian akhir program dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Secara sederhana implementasi dapat dimaknai sebagai proses pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan.⁹ Dalam penelitian ini, implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019

⁹ M. Husaini, Siti Raudah, and Marizka Amaliya, “Implementasi Prorgam Perluasan Jangkauan Umkm Di Kabupaten Balangan,” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 6 (June 2023): 2134–39, <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i6.1027>. hlm.2136.

tentang Sumber Daya Air oleh HIPPAM Desa Sambitan dalam mengelola sumber daya air bagi kebutuhan masyarakat.

b. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Pasal 63 mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, yang berbunyi:

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Konsultasi publik;
 - b. Musyawarah;
 - c. Kemitraan;
 - d. Penyampaian aspirasi;
 - e. Pengawasan; dan/atau
 - f. Keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁰

c. Sumber Daya Air

Sumber daya air adalah elemen penting dalam ekosistem Bumi yang meliputi seluruh air yang ada di permukaan, tersimpan di dalam lapisan tanah, maupun berada di atmosfer. Air berfungsi sebagai penopang utama kehidupan seluruh makhluk hidup serta berperan sentral dalam berbagai proses geologi, biologi, dan kimia.

Keberadaan air tidak hanya dibutuhkan untuk menjaga

¹⁰ UU Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

kelangsungan hidup organisme, tetapi juga menjadi faktor pendukung dalam aktivitas ekonomi, pertanian, industri, hingga pemenuhan kebutuhan rumah tangga manusia.¹¹ Dalam penelitian ini, sumber daya air yang dimaksud merujuk pada air bersih yang dikelola oleh HIPPAM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Sambitan.

d. *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah dapat didefinisikan sebagai kajian tentang tata kelola Islam yang mengatur peraturan menyangkut kepentingan manusia, khususnya dalam konteks kenegaraan. Fokusnya adalah pada perumusan hukum dan kebijakan yang dibuat otoritas berwenang sesuai prinsip Islam, guna menjamin kemaslahatan masyarakat dan mencegah kemudaratan.¹² *Fiqh siyasah* dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan musyawarah (*al-syura*) dapat dijadikan tolok ukur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air oleh HIPPAM.

e. HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum)

Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum atau HIPPAM adalah wadah masyarakat yang memanfaatkan sumber air tanah

¹¹ Eddy Elminsyah Jaya, *Pengembangan Sumber Daya Air* (Banjarbaru: Umus Press, 2024). hlm.1.

¹² Naura Muthia Khasyi Marpaung et al., “Penerapan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Dalam Sistem Pendidikan Kontemporer,” *Albayan Journal of Islam and Muslim Societies* 2, no. 01 (June 2025): 1–11. hlm.6.

yang dibangun oleh pemerintah guna menyediakan air bersih warga.

Organisasi ini berfungsi dalam menjamin tersedianya air minum yang layak bagi masyarakat desa yang belum terjangkau layanan PDAM. HIPPAM lahir sebagai inisiatif masyarakat yang didukung pemerintah agar kebutuhan dasar akan air bersih dapat terpenuhi. Pembentukannya didasarkan pada instruksi resmi Badan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan. Landasan hukumnya adalah Arahan Cabang Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1985. Dengan adanya HIPPAM, masyarakat dapat mengelola sumber daya air secara mandiri. Selain itu, keberadaan organisasi ini menjadi sarana memperkuat partisipasi dan kebersamaan warga desa dalam memenuhi kebutuhan air bersih.¹³

Dalam penelitian ini, HIPPAM Desa Sambitan diposisikan sebagai peran utama dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang melibatkan partisipasi masyarakat.

2. Definisi Operasional

Berdasarkan penjelasan mengenai penegasan istilah secara konseptual di atas, sehingga penegasan istilah secara operasional dalam penelitian ini yang berjudul “Implementasi Pasal 63 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Pengelolaan Air PAM di Desa Sambitan,

¹³ Putpita Sari, “Analisis Kualitas Air Hippam Sari Trito Dengan Parameter Fisik Sebagai Penunjang Kebutuhan Sehari – Hari Warga Desa Gumirih Banyuwangi,” *Jurnal Pendidikan Fisika Dan Sains (JPFS)* 4, no. 2 (September 2021): 58–63, <https://doi.org/10.52188/jpfs.v4i2.158>. hlm.59.

Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung)” yaitu berfokus pada bagaimana masyarakat Desa Sambitan melalui HIPPAM berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air. Istilah sumber daya air dalam penelitian ini dibatasi pada air bersih yang dikelola dan didistribusikan oleh HIPPAM kepada masyarakat Desa Sambitan. Sumber daya air yang dimaksud bukan seluruh bentuk air di wilayah tersebut (seperti sungai besar, bendungan, atau irigasi pertanian), melainkan air bersih yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga, seperti minum, memasak, dan mandi. Kemudian dianalisis menggunakan perspektif *fiqh siyasah* dan hukum positif sehingga memunculkan keadaan antara norma agama dan peraturan-perundang-undangan dalam mendukung pengelolaan air masyarakat desa.